



**PUTUSAN**

**Nomor 140/B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. WAHYU NURSANTY, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1733/PJ./2013, tanggal 20 Agustus 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT MONIER**, beralamat di Graha Mobisel Lantai 4, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 139, Jakarta Selatan 12790;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44925/PP/M.XIII/10/2013, tanggal 16 Mei 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 002/DIR-T/A/2012 tanggal 24 April 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-467/WPJ.07/2012 tanggal 05 Maret 2012 yang Pemohon Banding terima tanggal 8 Maret 2011 (*seharusnya 2012*) tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00053/201/07/052/10 tanggal 31 Desember 2010 Tahun Pajak 2007;

## A. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan sebagai berikut:

*“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur federal Pajak”;*

Bahwa Surat Banding dalam Bahasa Indonesia Pemohon Banding ajukan terhadap Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

2. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

*“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut”;*

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

*“Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”;*

Bahwa Surat Banding disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Banding ini;

Bahwa dengan demikian Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

3. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

*“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”;*

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp180.954.259,00 dan Pemohon Banding telah melunasi keseluruhan jumlah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Januari 2011. Sehubungan dengan persyaratan pengajuan permohonan banding ini dan berdasarkan keterangan di atas maka Pemohon Banding telah melunasi keseluruhan jumlah yang masih harus dibayar. Dengan demikian, Surat Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

4. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Keberatan di atas, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

## B. Perhitungan Pajak Menurut Keputusan Keberatan

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>Dasar Pengenaan Pajak</b>			
Objek PPh	7.016.070.872	(236.221.096)	6.779.849.776
PPh Terutang	882.779.424	(11.811.055)	870.968.369
Kredit Pajak	760.513.033	0	760.513.033
Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak Sebelumnya	0	0	-
PPh yang kurang (lebih) Dibayar	122.266.391	(11.811.055)	110.455.336
Sanksi Administrasi	58.687.868	(5.669.307)	53.018.561
PPh yang masih harus (Lebih) dibayar	180.954.259	(17.480.362)	163.473.897



**C. Rincian Koreksi**

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>I. Objek PPh. Pasal 21 menurut Buku besar</b>			
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>			
<b>Biaya Gaji</b>			
Wages & salaries	3.347.057.070	0	3.347.057.070
Overtime	1.115.031.599	0	1.115.031.599
Bonusses	615.463.094	0	615.463.094
Transport & Meal Allowances	325.195.650	0	325.195.650
Other Employees Allowances	907.577	0	907.577
Temporary manpower	328.735.489	0	328.735.489
Allowance PPh 21	118.548.284	0	118.548.284
Soc securities contributions	292.943.144	(103.386.112)	189.557.032
Pension/Severance - Non Current	336.579.564	0	336.579.564
Pension/Severance - Current	139.640.541	0	139.640.541
Vol. Soc empl. benefits-cash	75.680.121	0	75.680.121
<b>BIAYA USAHA LAINNYA</b>			
Biaya Gaji			
Wages & Salaries	4.450.425.202	0	4.450.425.202
Overtime	79.621.230	0	79.621.230
Bonus & Incentive	738.146.202	0	738.146.202
Transport & Meal Allowance	184.629.281	0	184.629.281
Other Employees Allowance	286.613.620	0	286.613.620
Vol. Soc. Employee Benefit	297.812.267	0	297.812.267
Soc securities contributions	189.200.099	(132.834.984)	56.365.115
Temporary manpower	204.873.591	0	204.873.591
Pension/Severance	42.128.257	0	42.128.257
Allowance PPh 21	860.122.627	0	860.122.627
Total	14.029.354.509	(236.221.096)	13.793.133.413

**D. Pokok Sengketa**

Bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan banding adalah karena ditolaknya keberatan Pemohon Banding atas biaya-biaya sebagai berikut:

- Atas Allowance PPh 21 sebesar Rp978.670.911,00 yang terdiri dari:
  - Allowance PPh 21 HPP : Rp 118.548.284,00
  - Allowance PPh 21 By Usaha Lainnya : Rp 860.122.627,00
  - Rp 978.670.911,00
- Atas Cadangan Biaya Pensiun sebesar Rp336.579.564,00
- Atas Biaya Temporary manpower sebesar Rp533.609.080,00 yang terdiri dari:
  - Temporary manpower HPP : Rp 328.735.489,00
  - Temporary manpower By Usaha Lainnya : Rp 204.873.591,00
  - Rp 533.579.080,00



## E. Alasan Banding

Bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding adalah karena:

Bahwa Keputusan keberatan yang menolak keberatan Pemohon Banding atas Biaya Tunjangan pajak sebesar Rp978.670.911,00 Atas biaya tersebut merupakan Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan dan merupakan natura bagi karyawan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan atas biaya tersebut Pemohon Banding sudah lakukan koreksi fiskal. Pemohon Banding berkeyakinan bahwa metode tunjangan pajak Pemohon Banding sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/131/2006: tentang cara dan Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21;

Bahwa Keputusan keberatan yang menolak keberatan Pemohon Banding atas Biaya Cadangan Pensiun sebesar Rp336.579.564,00. Biaya cadangan pensiun sebesar Rp957.081.230,00 adalah komposisi dari biaya cadangan pensiun *manufacturing* sebesar Rp336.579.564,00 dan biaya cadangan pensiun administrasi Rp620.501.666,00. Pembebanan atas Jumlah di dalam Biaya cadangan pensiun didasarkan atas laporan aktuaria dan atas Biaya cadangan pensiun sebesar Rp957.081.230,00 telah Pemohon Banding koreksi di dalam SPT Badan. Dalam Neraca Pemohon Banding dapat terlihat sisa saldo akhir untuk cadangan pensiun sebesar Rp3.285.320.536,00 angka tersebut merupakan perhitungan dari:

Saldo Awal	Rp	2.328.329.306,00
Realisasi pensiun	(Rp	107.379.870,00)
Cadangan by Pensiun	Rp	1.064.461.100,00
Saldo Akhir	Rp	<u>3.285.320.536,00</u>

Bahwa dengan demikian Jumlah biaya cadangan pensiun sebesar Rp957.081.230,00 merupakan nilai bersih antara pencadangan biaya pensiun dengan realisasi pembayaran pensiun. Sesuai dengan *taxability* prinsip di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pasal 9 huruf c dan huruf e maka atas koreksi tersebut Pemohon Banding mohon untuk dapat dibatalkan karena Pemohon Banding juga menilai pemeriksa pajak tidak konsisten dalam menerapkan koreksi fiskal sebagaimana Pemohon Banding jelaskan diawal, bahwa atas biaya cadangan pensiun sebesar Rp975.081.230,00 pemeriksa hanya mengkoreksi untuk cadangan pensiun *manufacturing*, sementara untuk biaya cadangan pensiun administrasi



pemeriksa beranggapan biaya tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21;

Bahwa Keputusan keberatan yang menolak keberatan Pemohon Banding atas Biaya *Temporary manpower* sebesar Rp533.609.080,00. Sesuai bukti-bukti pendukung yang telah Pemohon Banding serahkan pada Terbanding atas biaya tersebut merupakan pembayaran Pemohon Banding kepada pihak ke-3 untuk penempatan karyawannya pada perusahaan Pemohon Banding, dan atas transaksi tersebut Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;

**F. Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan surat banding Pemohon Banding sehingga perhitungan pajak yang terutang atau seharusnya terutang, diubah menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>Dasar Pengenaan Pajak</b>			
Objek PPh	6.779.849.776	(1.848.859.555)	4.930.990.221
PPH Terutang	870.968.369	(92.442.978)	778.525.391
Kredit Pajak	760.513.033	0	760.513.033
Kompensasi Tahun/Masa Pajak Sebelumnya	0	0	0
PPh yang kurang (lebih) Dibayar	110.455.336	(92.442.978)	18.012.358
Sanksi Administrasi	53.018.561	(44.372.630)	8.645.931
PPh yang masih harus (Lebih) dibayar	163.473.897	(136.815.608)	26.658.290

Bahwa demi kelancaran proses banding Pemohon Banding akan menghadiri persidangan untuk menyampaikan data-data dan dokumen pendukung iainnya serta memberikan keterangan yang diperlukan selama proses banding berlangsung;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44925/PP/M.XIII/10/2013, tanggal 16 Mei 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

**MENGADILI**

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-467/WPJ.07/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2007 Nomor 00053/201/07/052/10 tanggal 31 Desember 2010, atas nama: PT Monier, NPWP: 01.000.120.4-052.000, beralamat di Graha Mobisel Lantai 4 Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampang Prapatan Raya Nomor 139 Jakarta selatan 12790, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis	Rp	5.171.367.328,00
2. Pajak Terutang	Rp	790.542.247,00
3. Kredit Pajak:		
Setoran Masa	Rp	760.513.033,00
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	30.029.214,00
5. Sanksi Administrasi:		
Bunga Pasal 13 ayat (2)	Rp	14.414.023,00
6. Jumlah yang masih harus (lebih) bayar	Rp	44.443.237,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44925/PP/M.XIII/10/2013, tanggal 16 Mei 2013, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1733/PJ./2013, tanggal 20 Agustus 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Agustus 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. Koreksi atas *Allowance* PPh 21 sebesar Rp978.670.911,00
- B. Koreksi atas Cadangan Biaya Pensiun sebesar Rp336.579.564,00

Halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 140/B/PK/PJK/2016



C. Koreksi atas Biaya *Temporary Manpower* sebesar Rp533.609.080,00

**II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali**

**A. Koreksi atas Allowance PPh 21 sebesar Rp978.670.911,00**

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 41 alinea ke-5-10:

*Bahwa sesuai dengan detail perhitungan pada daftar gaji dan lampiran form 1721 A1 SPT Tahunan Pajak Penghasilan 21, Pemohon Banding tidak memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, namun Pemohon Banding menanggung pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang. Hal ini sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani Pemohon Banding dengan karyawan, angka 6 yang menyatakan pajak penghasilan ditanggung perusahaan;*

*Bahwa dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan Pemohon Banding, diketahui rincian penghasilan bruto tidak terdapat unsur tunjangan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan;*

*Bahwa biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di tanggung Pemohon Banding sebesar Rp978.670.911,00 tersebut telah dilakukan koreksi fiskal atas akun Allowance sehingga oleh Pemohon Banding biaya tersebut tidak dibebankan di Pajak Penghasilan Badan;*

*Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan Pemohon Banding sebagai unsur penghasilan, namun biaya Allowance tersebut merupakan pajak penghasilan yang ditanggung Pemohon Banding (sesuai dengan kontrak kerja Karyawan dengan Pemohon Banding) dan bukan merupakan unsur penghasilan karyawan;*

*Bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 7 huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2006 tentang Cara dan Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, pajak yang ditanggung dan dibayarkan pemberi kerja termasuk dalam pengertian kenikmatan dan tidak boleh mengurangi penghasilan kena pajak Pemohon Banding;*



*Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan biaya Allowance sebesar Rp978.670.911,00 yang terdiri dari Allowance Pajak Penghasilan 21 HPP sebesar Rp118.548.284,00 dan Allowance Pajak Penghasilan 21 Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp860.122.627,00 bukan merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21, oleh karenanya koreksi Terbanding tidak dipertahankan;*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan:

Pasal 69 ayat (1)

*"Alat bukti dapat berupa:*

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim;"*

Pasal 76

*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";*

Pasal 78

*"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";*

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1) huruf a

*Pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh: pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;*



4. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan ;

Pasal 4 huruf d

*Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk: Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tetapi tidak termasuk dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak;*

5. Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor Per-15/PJ/2006 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi;

Pasal 5 ayat (1) huruf a

*Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;*

Pasal 5 ayat (2)

*Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang*



*dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit);*

Pasal 7 huruf b

*Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh*

*Pasal 21 adalah:*

*penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);*

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44925/PP/M.XIII/10/2013 tanggal 16 Mei 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

6.1. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis pemberian tunjangan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja, yaitu:

- PPh Pasal 21 yang ditanggung dan dibayar oleh Pemberi kerja yang bukan merupakan objek PPh Pasal 21; dan
- Tunjangan PPh Pasal 21, yang besarnya disesuaikan dengan kebijakan perusahaan, yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21;

6.2. Bahwa dengan demikian, atas Akun *Allowance* PPh Pasal 21 yang menjadi pokok sengketa yang diajukan Banding oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), perlu dilakukan penelitian apakah akun *Allowance* PPh Pasal 21 tersebut merupakan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemberi Kerja atau merupakan tunjangan pajak;

6.3. Bahwa hasil penelitian dalam dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2007 (Formulir 17714 Lampiran I) dan kertas kerja pemeriksaan diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengurangi



*Allowance* Pajak Penghasilan 21 sebagai pengurang penghasilan bruto;

- b. Bahwa berdasarkan penelitian dokumen yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka biaya sebesar Rp978.670.911,00 adalah tunjangan pajak, sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21;
- c. Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan penjelasan tambahan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui dan ada dalam pencatatannya pembayaran tunjangan pajak yang diberikan secara teratur sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan objek Pajak Penghasilan 21, karena merupakan biaya;
- d. Bahwa walaupun oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tunjangan pajak tersebut dikoreksi fiskal dan tidak dibebankan sebagai biaya dalam Pajak Penghasilan Badan, namun menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan penelitian dalam dokumen, pembayaran PPh Pasal 21 tersebut merupakan tunjangan PPh yang merupakan objek Pajak Penghasilan 21;
- e. Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas *Allowance* Pajak Penghasilan Pasal 21, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melihat dari keteraturan pemberian tunjangan Pajak Penghasilan yang diterima untuk pegawai dan dicatat sebagai tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama pegawai yang bersangkutan, (*Allowance*) sehingga merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21;
- f. Bahwa dengan demikian, berdasarkan penelitian dokumen yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka biaya sebesar Rp978.670.911,00 adalah tunjangan pajak, sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan



merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21;

7. Bahwa berdasarkan data dan fakta serta ketentuan yang berlaku, diyakini bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pencatatan secara teratur mengenai pemberian Tunjangan Pajak Penghasilan yang dicatat atas nama Pegawai Yang bersangkutan, dan hal itu telah diakui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis bahwa biaya *Allowance* sebesar Rp978.670.911,00 yang terdiri dari *Allowance* Pajak Penghasilan 21 HPP sebesar Rp118.548.284,00 dan *Allowance* Pajak Penghasilan 21 Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp860.122.627,00 bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21, oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dipertahankan;
8. Bahwa dokumen-dokumen serta pengakuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan, termasuk dalam pengertian alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang digunakan untuk penilaian Pembuktian;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi positif biaya usaha lainnya atas) atas biaya *Allowance* sebesar Rp978.670.911,00 yang terdiri dari *Allowance* Pajak Penghasilan 21 HPP sebesar Rp118.548.284,00 dan *Allowance* Pajak Penghasilan 21 Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp860.122.627,00, telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, ayat (2), Pasal 7 huruf b dan huruf c Per-15/PJ/2006, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44959/PP/M.I/15/2013 tanggal 20 Mei 2013 tersebut harus dibatalkan;

**B. Koreksi atas Cadangan Biaya Pensiun sebesar Rp336.579.564,00**



1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 45 Alinea ke-1-3 dan Alinea ke-10-11:

*Bahwa koreksi dilakukan oleh Terbanding karena kurangnya data pendukung (hanya ledger);*

*Bahwa iuran pensiun yang menjadi sengketa tidak termasuk iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sehingga berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2006 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000, merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21;*

*Bahwa menurut Pemohon Banding, bahwa atas biaya pension/Severance-Non Current bukan merupakan objek Pajak Penghasilan 21 karena merupakan cadangan biaya yang dibuat berdasarkan PSAK 24 dan Pemohon Banding sudah koreksi positif di Pajak Penghasilan Badan;*

*Bahwa Pemohon Banding dalam pemeriksaan memang tidak dapat menyampaikan bukti pembayaran iuran pensiun kepada Dana Pensiun selain laporan aktuarial dan jurnal karena memang bukan merupakan pembayaran iuran namun merupakan cadangan pensiun;*

*Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat pembayaran iuran dana pensiun, dan dalam pembukuan Pemohon Banding merupakan cadangan pensiun dalam akun Pension/Severance Non Current yang nilainya berdasarkan hasil perhitungan laporan aktuarial dari konsultan aktuarial "Padma Radya Aktuarial", selain itu Terbanding juga tidak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut adalah benar-benar Pemohon Banding bayarkan kepada dana pensiun, oleh karenanya Majelis berkesimpulan atas pension/Severance Non Current sebesar Rp336.579.564,00 bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan:



Pasal 69 ayat (1)

*"Alat bukti dapat berupa:*

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim;"*

Pasal 76

*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";*

Pasal 78

*"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";*

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1) huruf a

*Pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh: pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;

Pasal 4 huruf d

*Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk: Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)*



*Undang-Undang Pajak Penghasilan tetapi tidak termasuk dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak;*

5. Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor Per-15/PJ/2006 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi;

Pasal 5 ayat (1) huruf a

*Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;*

Pasal 5 ayat (2)

*Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit);*

Pasal 7 huruf c

*Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;*

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding



di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44925/PP/M.XIII/10/2013 tanggal 16 Mei 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

6. 1. Bahwa sesuai dengan peraturan perpajakan, yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah: iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
6. 2. Bahwa berdasarkan data-data yang ada, iuran pensiun yang menjadi sengketa tidak termasuk iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
6. 3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta rincian biaya cadangan pensiun berikut jumlah rincian koreksi positif seperti yang tercantum dalam SPT Badan tahun 2007, namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memperoleh data yang memadai selain data ledger yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membuktikan perhitungan dan membuktikan bahwa jumlah tersebut adalah biaya cadangan pensiun dan telah dilakukan koreksi positif dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badannya;
6. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pemberi kerja wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas biaya pensiun;
6. 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan tidak memperhitungkan sebagai pengurang penghasilan di laporan pajak Pajak Penghasilan Badan sehingga bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan



perundangan yang berlaku. Karena faktanya terdapat, objek Pajak yang terutang PPh Pasal 21;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya pensiun/*Severance-Non Current* sebesar Rp336.579.564,00 telah sesuai dengan data dan peraturan perpajakan yang berlaku;
8. Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan penjelasan tambahan bahwa sesuai penjelasan dalam Surat Uraian Banding, di mana karena kurangnya data pendukung dan hanya ada *ledger* saja, sehingga atas hal ini diminta untuk menyampaikan bukti-bukti pembebanan dan karena tidak menyampaikan data maka koreksi tetap dipertahankan;
9. Bahwa koreksi *Pension/Severance Non Current*, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ./2006, di mana iuran pensiun tersebut tidak termasuk Iuran Pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan;
10. Bahwa pada saat pemeriksaan bukti-bukti Iuran Pensiun kepada Dana Pensiun tersebut sudah diminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) namun tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
11. Bahwa dalam sengketa ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan alat bukti untuk dapat dilakukan penilaian pembuktian. Namun Majelis memutuskan sengketa hanya berdasarkan keyakinan, tanpa mempertimbangkan tidak adanya alat bukti yang memadai dan ketentuan perpajakan yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi positif biaya usaha lainnya atas Koreksi Koreksi atas Cadangan Biaya Pensiun sebesar Rp336.579.564,00, telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, ayat (2), Pasal 7 huruf b dan huruf c Per-15/PJ/2006, sehingga



melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44959/PP/M.I/15/2013 tanggal 20 Mei 2013 tersebut harus dibatalkan;

**C. Koreksi Atas Biaya Temporary manpower sebesar Rp533.609.080,00**

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 48 Alinea ke 5-11:

*Bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti pendukung untuk sengketa banding Temporary manpower sejumlah Rp533.609.080,00 berupa:*

1. *Perjanjian Kerja Sama PT Monier dengan PT. Bina Karsa Swadaya;*
2. *Jurnal Voucher dan Invoice dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja;*

*Bahwa berdasarkan jurnal Voucher dan Invoice yang disampaikan, diketahui Pemohon Banding melakukan transaksi kerjasama penyedia jasa tenaga kerja dengan beberapa perusahaan yaitu PT Sinergi Mitra Karti, PT Bina Karsa Swadaya, PT Bina Talenta;*

*Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan perjanjian tertulis yang ada hanya atas perjanjian kerjasama penyedia jasa tenaga kerja dengan PT Bina Karsa Swadaya, untuk penyedia jasa yang lainnya hanya berupa invoicing;*

*Bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, diketahui Invoice berasal dari beberapa perusahaan tenaga kerja dengan keterangan jasa penempatan tenaga kerja dengan dilengkapi faktur penagihan dan surat pengantarnya serta faktur pajak standar hanya sebesar Rp293.231.973,00;*

*Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon Banding tidak membayarkan langsung gaji kepada karyawan dari perusahaan jasa tenaga kerja;*

*Bahwa atas selisih sebesar Rp240.377.107,00 Pemohon Banding tidak dapat merinci dan membuktikannya;*

*Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atas koreksi Terbanding sebesar Rp293.231.973,00 dapat*



*dibuktikan merupakan pembayaran jasa kepada perusahaan jasa tenaga kerja sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 21, sedangkan selisihnya sebesar Rp240.377.107,00 Pemohon Banding tidak dapat membuktikannya;*

*Bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp293.231.973,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan selisihnya sebesar Rp240.377.107,00 tetap dipertahankan;*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan:

Pasal 69 ayat (1)

*"Alat bukti dapat berupa:*

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim;"*

Pasal 76

*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";*

Pasal 78

*"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";*

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1) huruf a

*Pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh: pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;*



4. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;

Pasal 4 huruf d

*Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk: Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tetapi tidak termasuk dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak;*

5. Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor Per-15/PJ/2006 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi;

Pasal 5 ayat (1) huruf a

*Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;*

Pasal 5 ayat (2)

*Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang*



*dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit);*

Pasal 7 huruf c

*Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;*

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44925/PP/M.XIII/10/2013 tanggal 16 Mei 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

6. 1. Bahwa Koreksi Atas Biaya *Temporary manpower* sebesar Rp533.609.080,00 terdiri dari;

- *Temporary manpower* HPP: Rp328.735.489,00
- *Temporary manpower* By Usaha Lainnya: Rp204.873,591,00

6. 2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sesuai bukti-bukti pendukung yang telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serahkan pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya sebesar Rp533.609.080,00 tersebut merupakan pembayaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak ke-3 untuk penempatan karyawannya pada perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan atas transaksi tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;

6. 3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bukti di persidangan berupa:

- Perjanjian Kerja Sama PT Monier dengan PT. Bina Karsa Swadaya;



- Jurnal *Voucher* dan *Invoice* dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja;
6. 4. Bahwa sesuai dengan *general ledger* dan bukti pembayaran *account temporary manpower* yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan dan proses keberatan, akun *temporary manpower* merupakan pembayaran imbalan/upah karyawan kontrak;
6. 5. Bahwa dengan demikian berdasarkan alat bukti yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), maka akun *Temporary manpower* merupakan pembayaran imbalan/upah karyawan kontrak yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Pemberi kerja, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan stdd Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 21 ayat (1) huruf a yang menyatakan *Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh: pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;*
6. 6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan Majelis dalam hal tidak mempertahankan koreksi sebesar Rp293.231.973,00 karena sudah dilengkapi dengan bukti, dan sependapat dengan Majelis dalam hal tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp240.377.107,00, karena tidak dilengkapi dengan bukti;
7. Bahwa pada kenyataannya, sesuai dengan *general ledger* dan bukti pembayaran *account temporary manpower* yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan dan proses keberatan, akun *temporary manpower* merupakan pembayaran imbalan, upah karyawan kontrak. Sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPh , Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21;



8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku serta fakta dalam persidangan, putusan Majelis tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Bahwa dalam sengketa ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan alat bukti untuk dapat dilakukan penilaian pembuktian. Namun Majelis memutuskan sengketa hanya berdasarkan keyakinan, tanpa mempertimbangkan tidak adanya alat bukti yang memadai dan ketentuan perpajakan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi positif biaya usaha lainnya atas Koreksi Atas Biaya *Temporary manpower* sebesar Rp240.377.107,00, telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, ayat (2), Pasal 7 huruf b dan huruf c Per-15/PJ/2006, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44959/PP/M.I/15/2013 tanggal 20 Mei 2013 tersebut harus dibatalkan;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.44959/PP/M.I/15/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang menyatakan:

*Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-467/WPJ.07/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2007 Nomor 00053/201/07/052/10 tanggal 31 Desember 2010, atas nama: PT Monier, NPWP: 01.000.120.4-052.000, beralamat di Graha Mobisel Lantai 4 Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 139 Jakarta selatan 12790, sehingga pajak yang kurang dibayar dihitung kembali dengan perhitungan di atas; adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;*

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-467/WPJ.07/2012, tanggal 05 Maret 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2007, Nomor: 00053/201/07/052/10, tanggal 31 Desember 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.120.4-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp44.443.237,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu butir A tentang Koreksi atas *Alloweance* PPh 21 sebesar Rp978.670.911,00, butir B tentang Koreksi atas Cadangan Biaya Pensiun sebesar Rp336.579.564,00, dan butir C tentang Koreksi atas Biaya *Temporary Manpower* sebesar Rp533.609.080,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan mengesampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah didukung dengan bukti Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dengan PT Bina Karsa Swadaya, berikut bukti pendukung berupa *voucher* dan *invoice* dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja dan dilengkapi dengan Faktur Pajak Standar sebesar Rp293.231.973,00, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Pajak Penghasilan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,  
ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 140/B/PK/PJK/2016